



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2013

**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Tunjangan Kinerja. PNS.
Pelaksanaan.**

**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah Beberapa Kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.**
- 2. Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal**
- 3. Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Kementerian PDT.**
- 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.**
- 5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. CPNS digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.**
- 6. Pegawai lain adalah Staf Khusus Menteri dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.**
- 7. Nilai Jabatan adalah akumulasi nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.**
- 8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.**

9. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

BAB II KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Kehadiran pegawai selama 8 (delapan) jam 30 (tigapuluh) menit dengan waktu efektif bekerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit.
- (2) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 – 16.00
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. Jumat : pukul 07.30 – 16.30
Istirahat : pukul 11.30 – 13.30
 - c. Jumlah waktu keterlambatan yang dapat digantikan paling lama 30 (tigapuluh) menit terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
- (3) Penggantian jumlah waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sama dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Kehadiran dan kepulangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk dan pada saat pulang kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. Sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam system kehadiran secara elektronik;
 - c. Sidik jari tidak terekam dalam system kehadiran elektronik;
 - d. Atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB III PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pegawai yang melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
 - c. Tidak berada ditempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. Tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit; atau
 - e. Bagi yang tidak menggantikan waktu keterlambatan perhitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan.
- (3) Perhitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7 (tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) Terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepada pegawai yang mempunyai tugas, pekerjaan, jabatan tertentu selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
- (3) Besarnya indeks tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan (*grading*).

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak diberikan kepada pegawai apabila :

- a. Tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;
- b. Diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan;
- c. Diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri);
- d. Diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- e. Diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa pensiun;
- f. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjalani cuti bersalin untuk anak ke-4 dan seterusnya; dan
- h. Tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Pemotongan tunjangan kinerja diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas atau diruang kerjanya selama 7 (tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit atau lebih dalam sehari;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja di atas waktu yang telah ditentukan;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum berakhirnya jam kerja;
 - d. Pegawai yang tidak menggantikan waktu keterlambatan;

- e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perseratus (%).

Pasal 9

Pegawai yang tidak memenuhi kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tunjangan kinerja dibayarkan setelah dikurangi 100% (seratus perseratus) sebagai berikut:

- a. pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu perseratus), tiap kali terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya;
- b. pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 3% (tiga perseratus) tiap kali tidak masuk kerja/kuliah/belajar; atau
- c. pegawai meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu perseratus)

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut:
- a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. pegawai yang mengambil cuti besar, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 - 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 3 (tiga), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 - 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- d. pegawai yang mengambil cuti alasan penting, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 - 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - 2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - e. pegawai yang mengambil cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 - 1. sakit selama 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari sebesar 100% (seratus per seratus);
 - 2. sakit selama 6 (enam) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - 3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - 4. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dikecualikan apabila terjadi musibah kematian orang tua, mertua, suami/istri, anak kandung, anak angkat yang sah, kakak kandung dan/atau adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.

Pasal 12

Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dengan ketentuan :

- a. menjalani rawat inap, dengan melampirkan Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan;
- b. menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender berikutnya dengan melampirkan pertimbangan dari atasan langsung minimal setingkat Eselon II dan melaporkan kepada Kepala Biro Umum;
- c. mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan atasan langsung minimal setingkat Eselon II dan melaporkan kepada Kepala Biro Umum.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang dan/atau berat selain dikenakan hukuman disiplin juga dikurangi tunjangan kinerjanya.**
- (2) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:**
 - a. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;**
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau**
 - c. sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.**
- (3) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:**
 - a. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;**
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau**
 - c. sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.**
- (4) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:**
 - a. sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;**
 - b. sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau**

- c. sebesar 5% (lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya.
- (5) Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan kepada:
- a. PNS dan CPNS yang dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. PNS dan CPNS yang dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 15

Tunjangan kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai bulan Juni pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kelengkapan administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai (RKP).
- (2) Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja dibuat perbulan dengan berpedoman pada Rekapitulasi Kehadiran Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi ke dalam lingkungan KPDT diberikan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dan Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP) dari instansi asal.
- (4) Pegawai KPDT yang mengalami mutasi ke luar KPDT tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 17

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja, sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai (RKP) dari satuan kerja diterima oleh Bagian Kepegawaian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;

- b. Bagian Keuangan membuat daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk diajukan ke KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Tunjangan Kinerja diterima dari KPPN langsung ke rekening masing-masing pegawai;
- d. Dalam hal terdapat sisa dana tunjangan kinerja maka Bagian Keuangan menyetorkan ke Kas Negara;
- e. Bagian Keuangan mengungkapkan pembayaran tunjangan kinerja pada laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yaitu pada poin catatan penting lainnya; dan
- f. Bagian Keuangan wajib menyusun laporan keuangan dana pembayaran tunjangan kinerja yang ditandatangani oleh Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA)

Pasal 19

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dibebankan pada anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Desember 2013
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

H. A. HELMI FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN